



PUTUSAN

Nomor 1177 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **AGUSTINO alias AGAT anak dari TJHIE SOEN SIONG;**

Tempat Lahir : Puput Atas Jebus;

Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun/8 Februari 1984;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Puput Atas Nomor 154 Desa Puput,
Kecamatan Parit Tiga, Kabupaten Bangka Barat;

Agama : Budha;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidaair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 1177 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka tanggal 16 Desember 2020 sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa AGUSTINO alias AGAT Anak dari TJHIE SOEN SIONG bersalah “turut serta melakukan tindak pidana korupsi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa AGUSTINO alias AGAT Anak dari TJHIE SOEN SIONG berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
- 3) Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa AGUSTINO alias AGAT Anak dari TJHIE SOEN SIONG membayar uang pengganti sebesar Rp8.405.326.452,16 (delapan miliar empat ratus lima juta tiga ratus dua puluh enam ribu empat ratus lima puluh dua koma enam belas rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama 6 (enam) tahun;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 1177 K/Pid.Sus/2022



1. 11 (sebelas) bungkus sampel bijih timah Laboratorium Mikroskop Unit Metalurgi Muntok yakni:
 - 1) Sampel Nomor P 056 asal contoh Baturusa;
 - 2) Sampel Nomor P 064 asal contoh Baturusa;
 - 3) Sampel Nomor P 092 asal contoh Baturusa;
 - 4) Sampel Nomor P 102 asal contoh Baturusa;
 - 5) Sampel Nomor P 116 asal contoh Baturusa;
 - 6) Sampel Nomor P 118 asal contoh Baturusa;
 - 7) Sampel Nomor P 120 asal contoh Baturusa;
 - 8) Sampel Nomor P 121 asal contoh Baturusa;
 - 9) Sampel Nomor P 125 asal contoh Baturusa;
 - 10) Sampel Nomor P 129 asal contoh Baturusa;
 - 11) Sampel Nomor P 160 asal contoh Baturusa;
2. 11 (sebelas) bungkus sampel bijih timah Laboratorium Kimia Unit Metalurgi Muntok yakni:
 - 1) Sampel Nomor LB 19 13282;
 - 2) Sampel Nomor LB 19 13286;
 - 3) Sampel Nomor LB 19 14489;
 - 4) Sampel Nomor LB 19 13128;
 - 5) Sampel Nomor LB 19 12975;
 - 6) Sampel Nomor LB 19 12886;
 - 7) Sampel Nomor LB 19 12889;
 - 8) Sampel Nomor LB 19 12691;
 - 9) Sampel Nomor LB 19 12914;
 - 10) Sampel Nomor LB 19 12119;
 - 11) Sampel Nomor LB 19 13141;
3. Bijih timah dengan rincian:
 - 1) 6 (enam) Jumbo Bag Bijih Timah CSD Batu Rusa partai 056 Netto 10.300 Kg Ore;
 - 2) 13 (tiga) Jumbo Bag Bijih Timah CSD Batu Rusa partai 064 Netto 5.159 Kg Ore;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 5 (lima) Jumbo Bag Bijih Timah CSD Batu Rusa partai 092
Netto 8.553 Kg Ore;
- 4) 3 (tiga) Jumbo Bag Bijih Timah CSD Batu Rusa partai 102
Netto 4.966 Kg Ore;
- 5) 3 (tiga) Jumbo Bag Bijih Timah CSD Batu Rusa partai 116
Netto 4.452 Kg Ore;
- 6) 4 (empat) Jumbo Bag Bijih Timah CSD Batu Rusa partai 118
Netto 5.892 Kg Ore;
- 7) 7 (tujuh) Jumbo Bag Bijih Timah CSD Batu Rusa partai 120
Netto 10.432 Kg Ore;
- 8) 5 (lima) Jumbo Bag Bijih Timah CSD Batu Rusa partai 121
Netto 7.092 Kg Ore;
- 9) 7 (tujuh) Jumbo Bag Bijih Timah CSD Batu Rusa partai 125
Netto 10.274 Kg Ore;
- 10) 2 (dua) Jumbo Bag Bijih Timah CSD Batu Rusa partai 129
Netto 2.622 Kg Ore;
- 11) 3 (tiga) Jumbo Bag Bijih Timah CSD Batu Rusa partai 160
Netto 3.877 Kg Ore;
4. Dokumen Asli Daftar Timbang Penerimaan Batu Rusa dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Penerimaan Batu Rusa Tanggal 17 Juli 2019;
 - 2) Penerimaan Batu Rusa Tanggal 25 Juli 2019;
 - 3) Penerimaan Batu Rusa Tanggal 06 Agustus 2019;
 - 4) Penerimaan Batu Rusa Tanggal 09 Agustus 2019;
 - 5) Penerimaan Batu Rusa Tanggal 27 Agustus 2019;
5. 1 (satu) Lembar Asli Data Rekap Penerimaan Objek PTP AREA 1 Batu Rusa Yang Mengandung Terak Tahun 2019;
6. 1 (satu) lembar Asli Laboratorium Mineral BPM, ANALISA MIKROSKOP, Asal Contoh: Aset CSD Batu Rusa P56 Tanggal 17 Juli 2019, Analis Syahziar Ilmar;

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 1177 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar Asli Laboratorium Mineral BPM, ANALISA MIKROSKOP, Asal Contoh: CSD Batu Rusa P.064 Tanggal 25 Juli 2019, Analis Syahziar Ilmar;
8. 1 (satu) lembar Asli Laboratorium Mineral BPM, ANALISA MIKROSKOP, Asal Contoh: CSD Batu Rusa P92 Tanggal 06 Agustus 2019, Analis Dwi Kurniawan AS;
9. 1 (satu) lembar Asli Laboratorium Mineral BPM, ANALISA MIKROSKOP, Asal Contoh: CSD Batu Rusa P102 Tanggal 06 Agustus 2019, Analis Darmawan;
10. 1 (satu) lembar Asli Laboratorium Mineral BPM, ANALISA MIKROSKOP, Asal Contoh: CSD Batu Rusa P116 Tanggal 06 Agustus 2019, Analis Darmawan;
11. 1 (satu) lembar Asli Laboratorium Mineral BPM, ANALISA MIKROSKOP, Asal Contoh: CSD Batu Rusa P118 Tanggal 06 Agustus 2019, Analis Darmawan;
12. 1 (satu) lembar Asli Laboratorium Mineral BPM, ANALISA MIKROSKOP, Asal Contoh: CSD Batu Rusa P120 Tanggal 09 Agustus 2019, Analis Syachziar Ilmar;
13. 1 (satu) lembar Asli Laboratorium Mineral BPM, ANALISA MIKROSKOP, Asal Contoh: CSD Batu Rusa P121 Tanggal 09 Agustus 2019, Analis Syachziar Ilmar;
14. 1 (satu) lembar Asli Laboratorium Mineral BPM, ANALISA MIKROSKOP, Asal Contoh: CSD Batu Rusa P125 Tanggal 09 Agustus 2019, Analis Syachziar Ilmar;
15. 1 (satu) lembar Asli Laboratorium Mineral BPM, ANALISA MIKROSKOP, Asal Contoh: CSD Batu Rusa P129 Tanggal 09 Agustus 2019, Analis Syachziar Ilmar;
16. 1 (satu) lembar Asli Laboratorium Mineral BPM, ANALISA MIKROSKOP, Asal Contoh: CSD Batu Rusa P160 Tanggal 27 Agustus 2019, Analis Dwi Kurniawan AS;
17. 1 (satu) rangkap Asli Data Pengiriman Bijih Timah Dari Gudang CSD Batu Rusa ke BPM Mentok berdasarkan surat perintah

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 1177 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.016.UPLB/Tbk/SP-3110.1.2/19-S2.4 & No V476:080 s/d 94 UPLB/Tbk/SKPBT-3110.1.2/18-S2.4 tanggal 25 Juli 2019, beserta lampiran 1 (satu) lembar Surat Perintah Nomor: 016.UPLB/Tbk/SP-3110.1.2/19-S2.4 tanggal 25 Juli 2019 dan 15 (lima belas) lembar surat keterangan pemindahan bijih timah (V 476);

18. 1 (satu) rangkap Asli Data Pengiriman Bijih Timah Dari Gudang CSD Batu Rusa ke BPM Mentok berdasarkan surat perintah No.014.UPLB/Tbk/SP-3110.1.2/19-S2.4 & No V476:065 s/d 79 UPLB/Tbk/SKPBT-3110.1.2/18-S2.4 tanggal 17 Juli 2019, beserta lampiran 1 (satu) lembar Surat Perintah Nomor: 013.UPLB/Tbk/SP-3110.1.2/19-S2.4 tanggal 16 Juli 2019 dan 15 (lima belas) lembar surat keterangan pemindahan bijih timah (V 476);

19. 1 (satu) rangkap Asli Data Pengiriman Bijih Timah Dari Gudang CSD Batu Rusa ke BPM Mentok berdasarkan surat perintah No.017.UPLB/Tbk/SP-3110.1.2/19-S2.4 & No V476:095 s/d 109 UPLB/Tbk/SKPBT-3110.1.2/18-S2.4 tanggal 06 Agustus 2019, beserta lampiran 1 (satu) lembar Surat Perintah Nomor: 017.UPLB/Tbk/SP-3110.1.2/19-S2.4 tanggal 06 Agustus 2019 dan 15 (lima belas) lembar surat keterangan pemindahan bijih timah (V 476);

20. 1 (satu) rangkap Asli Data Pengiriman Bijih Timah Dari Gudang CSD Batu Rusa ke BPM Mentok berdasarkan surat perintah No.019.UPLB/Tbk/SP-3110.1.2/19-S2.4 & No V476:111 s/d 125 UPLB/Tbk/SKPBT-3110.1.2/18-S2.4 tanggal 09 Agustus 2019, beserta lampiran 1 (satu) lembar Surat Perintah Nomor: 019.UPLB/Tbk/SP-3110.1.2/19-S2.4 tanggal 09 Agustus 2019 dan 15 (lima belas) lembar surat keterangan pemindahan bijih timah (V 476);

21. 1 (satu) rangkap Asli Data Pengiriman Bijih Timah Dari Gudang CSD Batu Rusa ke BPM Mentok berdasarkan surat perintah

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 1177 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.020.UPLB/Tbk/SP-3110.1.2/19-S2.4 & No V476:126 s/d 140 UPLB/Tbk/SKPBT-3110.1.2/18-S2.4 tanggal 27 Agustus 2019, beserta lampiran 1 (satu) lembar Surat Perintah Nomor: 020.UPLB/Tbk/SP-3110.1.2/19-S2.4 tanggal 26 Agustus 2019 dan 15 (lima belas) lembar surat keterangan pemindahan bijih timah (V 476);

22. 1 (satu) rangkap *fotocopy* Surat Keputusan Nomor: 2728/Tbk/SK-000/18-S11.2 tanggal 31 Desember 2018 tentang Pengangkatan pada jabatan baru di lingkungan PT Timah Tbk a.n. Sdr. Nur adi kuncoro dkk. (12 orang);
23. 1 (satu) rangkap *fotocopy* yang di autentikasi JOB DESCRIPTION Jabatan Kepala Unit Metalurgi Muntok, No. Dokumen: 0209020583;
24. 1 (satu) rangkap *fotocopy* yang di autentikasi Surat Keputusan Nomor: 0648/Tbk/SK-3000/20-S11.2 tanggal 30 April 2020 tentang Perubahan dan Penetapan Kembali Struktur Organisasi di Lingkungan Direktorat Operasi & Produksi PT Timah Tbk, dengan lampiran:
 - 1) 1 (satu) rangkap *fotocopy* Struktur Organisasi Unit Metalurgi Muntok pada Wilayah Operasi Bangka Belitung Direktorat Operasi & Produksi PT Timah Tbk;
 - 2) 1 (satu) rangkap *fotocopy* Uraian Tugas Pokok Unit Metalurgi Muntok pada Wilayah Operasi Bangka Belitung Direktorat Operasi & Produksi PT Timah Tbk;
25. 1 (satu) rangkap lembar *fotocopy* Daftar Nama Jabatan Unit Metalurgi Muntok pada Wilayah Operasi Bangka Belitung Direktorat Operasi & Produksi PT Timah Tbk;
26. 1 (satu) rangkap asli Salinan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Mentari Bangka Sukses;
27. 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Kerja Nomor: 017.SHP/UPLB/Tbk/SPK-3110/19-S2.4 tanggal 1 Mei 2019;

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 1177 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Terdaftar CV. Mentari Bangka Sukses Nomor: AHU-0031854-AH.01.14 Tahun 2019 tanggal 09 Mei 2019;
29. 1 (satu) buah Asli Buku Kode Sample corak ungu;
30. 1 (satu) lembar *fotocopy* Data Rekap Penerimaan Objek PTP Area 1 Batu Rusa yang mengandung terak tahun 2019;
31. 1 (satu) bundel *fotocopy* Data Pengiriman bijih timah dari Gudang CSD Batu Rusa ke BPM Muntok Tanggal 17 Juli 2019;
32. 1 (satu) rangkap *fotocopy* JOB DESCRIPTION Jabatan Senior Assistant, Staf Pengawas Proses Penambangan Tanggal Revisi 01 Februari 2019;
33. 1 (satu) lembar *fotocopy* Surat Perintah Nomor: 0016.A/Tbk/SPRINT-3110/19-S8.9 tanggal 01 Maret 2019;
34. 1 (satu) rangkap *fotocopy* Data Hasil GCA-Mik dan UC Balance Lab CSD Batu Rusa Tahun 2019;
35. 11 (sebelas) lembar Analisa Mikroskop Laboratorium GBT Batu Rusa tanpa Tanda tangan;
36. 1 (satu) rangkap *fotocopy Report Of Analysis*, FM-LB-43/REV-00/22 Maret 2019;
37. 1 (satu) lembar *fotocopy* yang diotentikasi Sertifikat Akreditasi Laboratorium Penguji PT Timah (Persero) Tbk Cabang Pangkalpinang tanggal 05 September 2018;
38. 1 (satu) rangkap *fotocopy* Instruksi Kerja Pemeriksaan Kadar Sn Dalam Bijih Timah Nomor Dokumen: IK-LB-006 Tanggal Terbitan: 22 Maret 2019;
39. 1 (satu) rangkap *fotocopy* Instruksi Kerja Penerbitan RoA Nomor Dokumen: IK-LT-004 Tanggal Terbitan: 22 Maret 2019;
40. 1 (satu) rangkap *fotocopy* Instruksi Kerja Penerimaan, Penomoran, dan Pengarsipan Contoh Nomor Dokumen: IK-LT-018 Tanggal Terbitan: 22 Maret 2019;
41. 1 (satu) rangkap *fotocopy* Surat Keputusan Nomor: 2453/Tbk/SK-4010/18-S11.2 tanggal 10 Desember 2018 tentang Pengangkatan

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 1177 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada jabatan baru di lingkungan Divisi Perencanaan & Pengendalian Produksi a.n. Sdr. Sigit Rahmadianto;

42. 1 (satu) rangkap *fotocopy JOB DESCRIPTION* Jabatan Kepala Bagian Laboratorium, No. Dokumen: 020200235;
43. 11 (sebelas) bungkus berwarna *orange* sampel bijih timah yakni:
 - 1) Sampel Nomor 9779 OP 78 GBT BTR;
 - 2) Sampel Nomor 9783 BL 06 GBT BTR;
 - 3) Sampel Nomor 9672 NU 96 GBT BTR;
 - 4) Sampel Nomor 9539 LM 20 GBT BTR;
 - 5) Sampel Nomor 9784 BL 07 GBT BTR;
 - 6) Sampel Nomor 9678 PS 51 GBT BTR;
 - 7) Sampel Nomor 10679 TS 37 GBT BTR;
 - 8) Sampel Nomor 9876 JT 11 GBT BTR;
 - 9) Sampel Nomor 9880 SB 33 GBT BTR;
 - 10) Sampel Nomor 7732 LS 31 GBT BTR;
 - 11) Sampel Nomor 7741 SP 65 GBT BTR;
44. 1 (satu) rangkap asli *Report Of Analysis* Nomor: 1058/TBK/LAB/2019-S2 tanggal 16 Juli 2019, beserta lampiran Memo Nomor: 0046/S-UPLB/MO-0381.1.1.6/2019-S2.8.5 tanggal 15 Juli 2019;
45. 1 (satu) rangkap asli *Report Of Analysis* Nomor: 981/TBK/LAB/2019-S2 tanggal 01 Juli 2019, beserta lampiran Memo Nomor: 0039/S-UPLB/MO-0381.1.1.6/2019-S2.8.5 tanggal 01 Juli 2019;
46. 1 (satu) rangkap asli *Report Of Analysis* Nomor: 957/TBK/LAB/2019-S2 tanggal 28 Juni 2019, beserta lampiran Memo Nomor: 0037/S-UPLB/MO-0381.1.1.6/2019-S2.8.5 tanggal 26 Juni 2019;
47. 1 (satu) rangkap asli *Report Of Analysis* Nomor: 970/TBK/LAB/2019-S2 tanggal 01 Juli 2019, beserta lampiran Memo Nomor: 0038/S-UPLB/MO-0381.1.1.6/2019-S2.8.5 tanggal 28 Juni 2019;

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 1177 K/Pid.Sus/2022



48. 1 (satu) rangkap asli *Report Of Analysis* Nomor: 941/TBK/LAB/2019-S2 tanggal 26 Juni 2019, beserta lampiran Memo Nomor: 0036/S-UPLB/MO-0381.1.1.6/2019-S2.8.5 tanggal 25 Juni 2019;
49. 1 (satu) rangkap asli *Report Of Analysis* Nomor: 733/TBK/LAB/2019-S2 tanggal 14 Mei 2019, beserta lampiran Memo Nomor: 0025/S-UPLB/MO-0381.1.1.6/2019-S2.8.5 tanggal 10 Mei 2019;
50. 1 (satu) buah Asli Buku Penerimaan Sampel FM-LB-38/Rev.01/22 Maret 2019 corak batik warna merah, putih, orange dan hitam;
51. 1 (satu) rangkap *fotocopy* Surat Keputusan Nomor:138/Tbk/SK-0401/16-S11.2 tanggal 28 Januari 2016 tentang pengangkatan pada jabatan baru dan pemberhentian dari Jabatan Lama di lingkungan unit Metalurgi a.n. Sdr. Syachziar Ilmar dkk. (27 orang) dengan lampiran Nama Darmawan B Darmawai;
52. 1 (satu) lembar *fotocopy* Sertifikat Pelatihan Teknis Analysis Mineral Bijih Timah Tingkat Dasar Angkatan I a.n. Darmawan B Darmawai;
53. 1 (satu) lembar *fotocopy* Sertifikat Teknis Pengolahan Bijih Timah dan Analisis Mineral Bijih a.n. Darmawan B Darmawai;
54. 1 (satu) lembar *fotocopy Certificate Of Attendance* a.n. Darmawan B Darmawai;
55. 1 (satu) rangkap *fotocopy* Surat Keputusan Nomor:138/Tbk/SK-0401/16-S11.2 tanggal 28 Januari 2016 tentang pengangkatan pada jabatan baru dan pemberhentian dari Jabatan Lama di lingkungan unit Metalurgi a.n. Sdr. Syachziar Ilmar dkk. (27 orang) dengan lampiran Nama Syachziar Ilmar;
56. 1 (satu) rangkap *fotocopy* Instruksi Kerja Judul: Proses Pengoperasian Kamera Digital Mikroskop;
57. 1 (satu) rangkap *fotocopy JOB DESCRIPTION* Jabatan: JURU ANALIS MIKROSKOP;

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 1177 K/Pid.Sus/2022



58. 1 (satu) rangkap *fotocopy* Flow Proses Bidang Pengolahan Mineral Unit Metalurgi PT Timah Tbk;
59. 1 (satu) lembar *fotocopy* Sertifikat Pelatihan Teknis Analisis Mineral Biji Timah Tingkat Dasar Angkatan I a.n. Syachziar Ilmar;
60. 1 (satu) lembar *fotocopy* Sertifikat Pelatihan Mineral Analisis dan Pengolahan Biji Timah Tingkat Dasar a.n. Syachziar Ilmar;
61. 1 (satu) lembar *fotocopy* *Certificate Of Attendance* a.n. Syachziar Ilmar;
62. 1 (satu) lembar *fotocopy* Sertifikat Pelatihan Mineral Analisis dan Pengolahan Biji Timah Tingkat Dasar a.n. Dwi Kurniawan Argo Sriono;
63. 1 (satu) lembar *fotocopy* Sertifikat Pelatihan Teknis Analisis Mineral Biji Timah Tingkat Dasar Angkatan I a.n. Dwi Kurniawan Argo Sriono;
64. 1 (satu) lembar *fotocopy* Sertifikat Pelatihan Teknis Dasar Kejuruan Analisa Mineralogi a.n. Dwi Kurniawan Argo Sriono;
65. 1 (satu) lembar *fotocopy* *Certificate Of Attendance*, Has Attended the Operational Training Unit & Instalation Training Unit Of Stereo Microscope SZX7 OLYMPUS a.n. Dwi Kurniawan A.S;
66. 1 (satu) lembar *fotocopy* *Certificate Of Attendance*, Has Attended the Operational Training Of Stereo Microscope SZX7 Olympus a.n. Dwi Kurniawan AS;
67. 2 (dua) lembar Asli Surat Perintah Nomor:0115/Tbk/SPRINT-3140/19-S8.9 Tanggal 09 Juli 2019 Tentang Penunjukan sdr. Regatha/NIK 20072483 sebagai PGS Senior *Assistant Manager*, Koordinator Staf Laboratorium Minerarologi pada bagian penerimaan Biji Timah Bidang Pengolahan Mineral Unit Metalurgi Muntok;
68. 4(empat) lembar *fotocopy* *Job Description* Kepala Sub Bagian Laboratorium Mineralogi;
69. 1 (satu) Bundel Dokumen Data Rekap Penerimaan Objek Inkas PTP Area 1 Batu Rusa Yang mengandung TerakTahun 2019;

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 1177 K/Pid.Sus/2022



70. 1 (satu) Bundel Foto Identifikasi mikroskop per Objek-objek yang terindikasi biji timah yang mengandung terak yang berasal dari Gudang CSD Batu Rusa/PTP (Pengawasan Tambang dan Produksi) Area I Batu Rusa;
71. 1 (satu) bundel *fotocopy* *JOB DESCRIPTION* Jabatan Kepala Unit Laut Bangka No Dokumen: 020600001, tanggal Revisi 01 Februari 2018;
72. 1 (satu) rangkap *fotocopy* Petikan Surat Keputusan Nomor: 2728/Tbk/SK-0000/18-S11.2 tanggal 31 Desember 2018 tentang Pengangkatan pada jabatan baru di Lingkungan PT Timah Tbk a.n. Sdr. Nur Adi Kuncoro, dkk (12 Orang);
73. 1 (satu) bundel *fotocopy* Data Bijih Timah Kering yang masuk ke PTP Area 1 Batu Rusa Bulan Januari 2019 s.d.Bulan Desember 2019;
74. 2 (dua) lembar *fotocopy* Surat Keputusan Direksi PT TIMAH (PERSERO) Tbk Nomor:1487/Tbk/SK-4010/19-S11.2 tanggal 30 Juli 2019 tentang pengangkatan pada jabatan baru di lingkungan unit Metalurgi Muntok atas nama Sdr. Dhani Kurniawan Dan Juniansyah beserta lampiran;
75. 2 (dua) lembar *fotocopy* Surat Keputusan Direksi PT TIMAH (PERSERO) Tbk Nomor:482/Tbk/SK-1050/17-S11.2 tanggal 13 April 2017 tentang pengangkatan pada jabatan baru di lingkungan unit Metalurgi Muntok atas nama Sdr. Jamaludin, Dkk beserta lampiran;
76. 2 (dua) lembar *fotocopy* Surat Keputusan Direksi PT TIMAH (PERSERO) Tbk Nomor:1685/Tbk/SK-0401/15-S11.2 tanggal 22 Desember 2015 tentang pengangkatan pada jabatan baru dan pemberhentian dari jabatan lama di lingkungan unit Metalurgi atas nama Sdr. Wiyoto Marso Wiyono, Dkk beserta lampiran;
77. 5 (lima) lembar *JOB DESCRIPTION* kepala Bagian Produksi Mineral di Unit Metalurgi;



78. 1 (satu) lembar data rekap penerimaan objek PTP AREA 1 BATU RUSA yang mengandung terak tahun 2019 (Asli) yang terdiri dari :
- 1) 3 (tiga) lembar data pengiriman bijih timah dari gudang CSD Batu Rusa ke BPM Muntok berdasarkan surat perintah No.014.UPLB/Tbk/SP-3110.1.2/19-S2.4 & No V476:065 s/d 79 UPLB/Tbk/SKPBT-3110.1.2/18-S2.4 tanggal 17 Juli 2019;
 - 2) 3 (tiga) lembar data pengiriman bijih timah dari gudang CSD Batu Rusa ke BPM Muntok berdasarkan surat perintah No.016.UPLB/Tbk/SP-3110.1.2/19-S2.4 & No V476:080 s/d 94 UPLB/Tbk/SKPBT-3110.1.2/18-S2.4 tanggal 25 Juli 2019;
 - 3) 3 (tiga) lembar data pengiriman bijih timah dari gudang CSD Batu Rusa ke BPM Muntok berdasarkan surat perintah No.017.UPLB/Tbk/SP-3110.1.2/19-S2.4 & No V476:095 s/d 109 UPLB/Tbk/SKPBT-3110.1.2/18-S2.4 tanggal 06 Agustus 2019;
 - 4) 3 (tiga) lembar data pengiriman bijih timah dari gudang CSD Batu Rusa ke BPM Muntok berdasarkan surat perintah No.019.UPLB/Tbk/SP-3110.1.2/19-S2.4 & No V476:111 s/d 125 UPLB/Tbk/SKPBT-3110.1.2/18-S2.4 tanggal 09 Agustus 2019;
 - 5) 3 (tiga) lembar data pengiriman bijih timah dari gudang CSD Batu Rusa ke BPM Muntok berdasarkan surat perintah No.020.UPLB/Tbk/SP-3110.1.2/19-S2.4 & No V476:126 s/d 140 UPLB/Tbk/SKPBT-3110.1.2/18-S2.4 tanggal 27 Agustus 2019;
79. 21 (dua puluh satu) lembar *fotocopy* surat keterangan pemindahan bijih timah (V476) lampiran Surat Perintah Nomor : 013.UPLB/Tbk/SP-3110.1.2/19-S2.4 tanggal 16 Juli 2019;
80. 21 (dua puluh satu) lembar *fotocopy* surat keterangan pemindahan bijih timah (V476) lampiran Surat Perintah Nomor : 016.UPLB/Tbk/SP-3110.1.2/19-S2.4 tanggal 25 Juli 2019;



81. 21 (dua puluh satu) lembar *fotocopy* surat keterangan pemindahan bijih timah (V476) lampiran Surat Perintah Nomor : 017.UPLB/Tbk/SP-3110.1.2/19-S2.4 tanggal 06 Agustus 2019;
82. 21 (dua puluh satu) lembar *fotocopy* surat keterangan pemindahan bijih timah (V476) lampiran Surat Perintah Nomor : 019.UPLB/Tbk/SP-3110.1.2/19-S2.4 tanggal 09 Agustus 2019;
83. 21 (dua puluh satu) lembar *fotocopy* surat keterangan pemindahan bijih timah (V476) lampiran Surat Perintah Nomor : 020.UPLB/Tbk/SP-3110.1.2/19-S2.4 tanggal 26 Agustus 2019;
84. 4 (empat) lembar *fotocopy* cetak email;
85. 1 (satu) rangkap *fotocopy* surat keputusan Nomor:2156/Tbk/SK-4010/18-S11.2 tanggal 26 Oktober 2018 tentang pengangkatan pada jabatan baru dilingkungan Unit Produksi Laut Bangka atas nama sdr. Andika Saputra, dkk. (7 Orang), beserta Surat Perintah Nomor:05/Tbk/SPRINT-3110/18-S8.9 tanggal 18 Januari 2019;
86. 1 (satu) bundel *fotocopy* *JOB DESCRIPTION* jabatan Kepala Bagian Pengangkutan Produksi Tambang tanggal Revisi 01 Januari 2019 dan *JOB DESCRIPTION* Jabatan Kepala Bagian Pengawasan Proses Penambangan Tanggal Revisi 01 Juni 2018;
87. 1 (satu) bundel *fotocopy* Data Pengiriman bijih timah dari Gudang CSD Batu Rusa ke BPM Muntok Tanggal 17 Juli 2019;
88. 1 (satu) bundel *fotocopy* data Rekap Penerimaan Objek PTP Area 1 Batu Rusa yang mengandung terak Tahun 2019, beserta Laporan Hasil Analisa GCA;
89. 1 (satu) bundel *fotocopy* Rencana produksi Batu Rusa Tahun 2019 beserta Total Penerimaan Bijih Timah Kering bulan Mei, Juni dan Juli 2019;
90. 1 (satu) rangkap *fotocopy* surat keputusan Nomor:2156/Tbk/SK-4010/18-S11.2 tanggal 26 Oktober 2018 tentang pengangkatan pada jabatan baru dilingkungan Unit Produksi Laut Bangka atas nama sdr. Andika Saputra, dkk. (7 Orang), beserta Surat Perintah Nomor:05/Tbk/SPRINT-3110/18-S8.9 tanggal 18 Januari 2019;

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 1177 K/Pid.Sus/2022



91. 1 (satu) bundel Asli Surat Permohonan menjadi mitra pengangkutan dari CV. Mentari Bangka Sukses beserta Lembar disposisi Nomor: 1/CV.MBS/2019 tanggal 09 Mei 2019 beserta disposisi tanggal 29 Mei 2019;
92. 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Membayar No.:0386995 Tanggal 22 Juli 2019;
93. 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Membayar No.:0386996 Tanggal 22 Juli 2019;
94. 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Membayar No.:0386994 Tanggal 22 Juli 2019;
95. 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Membayar No.:0386025 Tanggal 03 Juli 2019;
96. 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Membayar No.:0387402 Tanggal 30 Juli 2019;
97. 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Membayar No.:0384584 Tanggal 31 Mei 2019;
98. 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Membayar No.:0386997 Tanggal 22 Juli 2019;
99. 1 (satu) buah buku Register SHP Pengangkutan Tahun 2019 s.d. Tahun 2020;
100. 1 (satu) rangkap *Print Out* Percakapan Whatsapp antara Sdr. Andika dengan Sdr. Ali Samsuri;
101. 11 (sebelas) bungkus sampel bijih timah yakni:
 - 1) Sampel Nomor BTR 0170 tanggal 06-05-19 UNMET;
 - 2) Sampel Nomor BTR 0176 tanggal 08-05-19 UNMET;
 - 3) Sampel Nomor BTR 0245 tanggal 24 Juni 19 UNMET;
 - 4) Sampel Nomor BTR 0243 tanggal 24 Juni 19 Arsip 2;
 - 5) Sampel Nomor BTR 0250 tanggal 26 Juni 19 Arsip 2;
 - 6) Sampel Nomor BTR 0251 tanggal 26 Juni 19 Arsip 2;
 - 7) Sampel Nomor BTR 0255 tanggal 27 Juni 19 Arsip 2;
 - 8) Sampel Nomor BTR 0252 tanggal 27 Juni 19 UNMET;
 - 9) Sampel Nomor BTR 0259 tanggal 28 Juni 19 Arsip 2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Sampel Nomor BTR 0261 tanggal 28 Juni 19 Arsip 2;
- 11) Sampel Nomor BTR 0307 tanggal 11 Juli 19 Arsip 2;
102. 1 (satu) buah Asli Buku Penerimaan (Kadar Air) corak batik warna *orange*;
103. 1 (satu) buah Asli Buku Penerimaan (Rumus UC Balance) corak batik warna ungu;
104. 1 (satu) buah Asli Buku Penerimaan Biji Timah Gudang CSD BTR Area 1 2019 corak batik warna hijau;
105. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Microscope terhadap Biji Timah yang di Return dari CV Mentari Bangka Sukses Bulan Mei, Juni dan Juli 2019;
106. 2 (dua) lembar Laporan Biji Timah Kering Return CSD Batu Rusa Bulan Juli 2019;
107. 1 (satu) rangkap *fotocopy* Surat Pernyataan (*Upgrading*) atas nama SUHAIRI, beserta lampiran *copy carbon* Surat Perintah Nomor: 344.UPLB/Tbk/SP-3110.1.2/19-S2.4 dan Surat Keterangan Pemindahan Biji Timah (V 476);
108. 1 (satu) rangkap *fotocopy* Surat Pernyataan (Return) atas nama Sudirman, beserta lampiran *copy carbon* Surat Perintah Nomor: 345.UPLB/Tbk/SP-3110.1.2/19-S2.4 dan Surat Keterangan Pemindahan Biji Timah (V 476);
109. 1 (satu) rangkap *fotocopy* Surat Pernyataan (*Upgrading*) atas nama Sutaryo, beserta lampiran *copy carbon* Surat Perintah Nomor: 304.UPLB/Tbk/SP-3110.1.2/19-S2.4 dan Surat Keterangan Pemindahan Biji Timah (V 476);
110. 1 (satu) rangkap *fotocopy* Surat Pernyataan (*Upgrading*) atas nama Zarwandi, beserta lampiran *copy carbon* Surat Perintah Nomor: 327.UPLB/Tbk/SP-3110.1.2/19-S2.4 dan Surat Keterangan Pemindahan Biji Timah (V 476);
111. 1 (satu) rangkap *fotocopy* Surat Pernyataan (*Upgrading*) atas nama Isnaini, beserta lampiran *copy carbon* Surat Perintah Nomor:

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 1177 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



308.UPLB/Tbk/SP-3110.1.2/18-S2.4 dan Surat Keterangan Pemindahan Biji Timah (V 476);

112. 1 (satu) rangkap *fotocopy* Surat Pernyataan (*Upgrading*) atas nama Rolly Kurniawan, beserta lampiran *copy carbon* Surat Perintah Nomor: 321.UPLB/Tbk/SP-3110.1.2/19-S2.4 dan *copy carbon* Surat Perintah Nomor: 322.UPLB/Tbk/SP-3110.1.2/19-S2.4 dan Surat Keterangan Pemindahan Biji Timah (V 476);

113. 1 (satu) rangkap *fotocopy* Surat Pernyataan (*Return*) atas nama Berry, beserta lampiran *copy carbon* Surat Perintah Nomor: 292.UPLB/Tbk/SP-3110.1.2/19-S2.4 dan Surat Keterangan Pemindahan Biji Timah (V 476);

114. 2 (dua) rangkap *fotocopy* Surat Pernyataan (*Return*) atas nama Hatta, beserta lampiran *copy carbon* Surat Perintah Nomor: 265.UPLB/Tbk/SP-3110.1.2/18-S2.4 dan *copy carbon* Surat Perintah Nomor: 266.UPLB/Tbk/SP-3110.1.2/18-S2.4 dan Surat Keterangan Pemindahan Biji Timah (V 476);

115. 1 (satu) rangkap *fotocopy* Surat Pernyataan (*Return*) atas nama Zainudin, beserta lampiran *copy carbon* Surat Perintah Nomor: 268.UPLB/Tbk/SP-3110.1.2/19-S2.4 dan Surat Keterangan Pemindahan Biji Timah (V 476);

116. 1 (satu) rangkap *fotocopy* Surat Pernyataan (*Return*) atas nama Sudirman, beserta lampiran *copy carbon* Surat Perintah Nomor: 258.UPLB/Tbk/SP-3110.1.2/18-S2.4 dan Surat Keterangan Pemindahan Biji Timah (V 476);

117. (satu) lembar Laporan Biji Timah Kering Return CSD Batu Rusa Bulan Juni 2019;

118. 1 (satu) rangkap *fotocopy* Surat Pernyataan (*Return*) atas nama Sudirman, beserta lampiran *copy carbon* Surat Perintah Nomor: 247.UPLB/Tbk/SP-3110.1.2/19-S2.4 dan Surat Keterangan Pemindahan Biji Timah (V 476);

119. 1 (satu) rangkap *fotocopy* Surat Pernyataan (*Return*) atas nama Sudirman, beserta lampiran *copy carbon* Surat Perintah Nomor:

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 1177 K/Pid.Sus/2022



246.UPLB/Tbk/SP-3110.1.2/19-S2.4 dan Surat Keterangan Pemindahan Biji Timah (V 476);

120. 1 (satu) lembar Laporan Biji Timah Kering *Return* CSD Batu Rusa Bulan Mei 2019;

121. 1 (satu) rangkap *fotocopy* Surat Pernyataan (*Return*) atas nama Koshardiyanto, beserta lampiran *copy carbon* Surat Perintah Nomor: 168.UPLB/Tbk/SP-3110.1.2/19-S2.4 dan Surat Keterangan Pemindahan Biji Timah (V 476);

122. 1 (satu) rangkap *fotocopy* Surat Pernyataan (*Return*) atas nama Untung Paijo, beserta lampiran *copy carbon* Surat Perintah Nomor: 180.UPLB/Tbk/SP-3110.1.2/19-S2.4 dan Surat Keterangan Pemindahan Biji Timah (V 476);

123. 1 (satu) buah Asli Buku Catatan Harian corak batik coklat;

124. 1 (satu) rangkap Asli Laporan di Dalam Mengikuti Pelatihan Analisa Mineral di Laboratorium Mineral PT Timah Tbk. di Pangkalpinang dan di PPBT Mentok, Nomor: 01/VII/2004 tanggal 08 Agustus 2004, Perihal Analisa Mineral Metode *Grain Counting*;

125. 1 (satu) buah Asli Buku Agenda Kendali Surat Masuk Umum berwarna putih;

Masing-masing digunakan dalam perkara Tayudi;

5) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pgp. tanggal 25 Mei 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUSTINO alias AGAT Anak dari TJHIE SOEN SIONG tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa AGUSTINO alias AGAT Anak dari TJHIE SOEN SIONG oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;



3. Menyatakan Terdakwa AGUSTINO alias AGAT Anak dari TJHIE SOEN SIONG tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
4. Membebaskan Terdakwa AGUSTINO alias AGAT Anak dari TJHIE SOEN SIONG oleh karena itu dari dakwaan Subsidaire tersebut;
5. Memerintahkan Terdakwa AGUSTINO alias AGAT Anak dari TJHIE SOEN SIONG dibebaskan dari tahanan negara setelah putusan ini diucapkan;
6. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 125 selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum, dikembalikan pada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Tayudi;
8. Membebaskan biaya perkara pada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta.Pid/TPK/2021/PN Pgp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Juni 2021, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 15 Juni 2021 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 15 Juni 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka pada tanggal 25 Mei 2021 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Juni 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 1177 K/Pid.Sus/2022



Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 15 Juni 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sebagaimana hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 1177 K/Pid.Sus/2022



2. Bahwa menurut keterangan para Saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut:
- Bahwa PT. Timah Tbk adalah badan hukum yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang kekayaannya terdiri dari saham para pemegang saham bertujuan mencari keuntungan bebas bermitra dengan siapapun baik perorangan maupun Badan Hukum lainnya, selain dapat memperoleh keuntungan maupun resiko mengalami kerugian;
 - Bahwa Terdakwa AGUSTINO alias AGAT Anak dari TJHIE SOEN SIONG telah menghubungi Ali Samsuri bin Muhammad selaku Kepala Unit Produksi Laut Bangka (UPLB) PT. Timah untuk menjadi mitra PT. Timah Tbk, dan mendapat Surat Perintah Kerja (SPK), yang kemudian Ali Samsuri bin Muhammad telah menjalankan semua persyaratannya untuk menjadi mitra PT. Timah Tbk;
 - Bahwa Terdakwa telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan untuk menjadi mitra PT. Timah Tbk termasuk mendirikan Badan Hukum CV. Mentari Bangka Sukses yang telah didaftarkan serta disahkan sebagai Badan Hukum oleh Kementerian Hukum dan HAM, yang ditunjuk Tayudi sebagai Direkturnya;
 - Bahwa setelah semua persyaratan dipenuhi oleh Terdakwa maka keluarlah Surat Perintah Kerja (SPK) dari PT. Timah Tbk, dan berdasarkan SPK tersebut, Terdakwa sebagai mitra PT. Timah Tbk telah mengirimkan/memasukkan bijih timah ke PT. Timah Tbk untuk bulan Mei, Juni dan Juli 77 kali pengiriman sebanyak 264.682,29 ton Sn atau 390.756 ton ore (kering) berdasarkan keterangan Saksi Yus Yunus selaku Petugas Laboratorium setelah biji timah diperiksa oleh PTP Area I Batu Rusa maka diperiksa pengotorannya/terak oleh Laboratorium Batu Rusa hasilnya tidak ditemukan Pengotorannya/Teraknya, yang berdasarkan dokumen

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 1177 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- laboratorium tersebut dan semua persyaratan lain terpenuhi kemudian dilakukan pembayaran oleh PT. Timah Tbk kepada mitra CV. Mentari Bangka Sukses;
- e. Bahwa biji timah yang telah dimasukkan oleh CV. Mentari Bangka Sukses diperiksa ulang kembali oleh Saksi Syahziar Ilmar, Saksi Dwi Kurniawan Argo Sriono dan Saksi Darmawan masing-masing sebagai Staf Analis Mikroskop Aplus Laboratorium ternyata ditemukan ada 11 partai pengiriman timah dari CV. Mentari Bangka Sukses mengandung terak, yang diperhitungkan senilai Rp8.405.326.452,16 (delapan miliar empat ratus lima juta tiga ratus dua puluh enam ribu empat ratus lima puluh dua rupiah enam belas sen);
 - f. Bahwa atas perbedaan hasil laboratorium tersebut terjadi konflik menurut keterangan Terdakwa baru tahu adanya 11 paket pengiriman tersebut mengandung Terak ketika diperiksa di Penyidik Kejaksaan, yang menurut ketentuan Pasal 4 Ayat (5) Peraturan Direksi PT. Timah Tbk Nomor 05/Tbk/PER-0000/2016-SII.1 tanggal 9 Desember 2016 berbunyi "bahwa bilamana biji timah tersebut terindikasi Pengotor yang sengaja dicampur, maka biji timah tersebut dikembalikan kepada mitra usaha untuk dibersihkan/dimurnikan di stasiun pengumpul terdekat dan biaya yang timbul dalam rangka membersihkan/dimurnikan menjadi beban mitra usaha jasa pertambangan";
 - g. Bahwa karena sampai proses persidangan 11 paket yang ditemukan ada terak tidak pernah dikembalikan kepada Terdakwa atau CV. Mentari Bangka Sukses sebagai mitra, maka tidak ada perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa atau CV. Mentari Bangka Sukses dan andaipun 11 paket tersebut dikembalikan masih ada jalan keluar pembersihan/pemurnian yang ditanggung oleh Terdakwa atau CV. Mentari Bangka Sukses;
3. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas maka putusan dari *judex facti* yang membebaskan

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 1177 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dari segala dakwaan adalah sudah sesuai dengan hukum dan tidak ada kerugian Negara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *judex facti* telah memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI BANGKA** tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **26 Juli 2022** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung dan **H. Ansori, S.H., M.H.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 1177 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota serta **M. Jazuri, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Suharto, S.H., M.Hum.

ttd.

H. Ansori, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

M. Jazuri, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 24 dari 24 halaman Putusan Nomor 1177 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)